

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank KB Bukopin Syariah	Jenis Produk	: QRIS MPM
Nama Produk	: QRIS <i>Merchant</i>	Deskripsi Produk	: Aplikasi yang dapat digunakan merchant untuk membantu dalam transaksi pembayaran <i>merchant</i>
Mata Uang	: IDR (Rupiah)		

Informasi Layanan	Fitur BISA Moobile	Kriteria Merchant
<i>Quick Response code Indonesian Standard</i> (QRIS) adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran apabila nasabah melakukan transaksi di merchant seperti mini market atau supermarket. Terdapat 2 (dua) jenis QRIS yaitu: 1. QRIS Statis QRIS Statis merupakan kode QR yang diterbitkan merchant sebelum dilakukannya transaksi oleh nasabah, sehingga bersifat tetap dalam hal ini nasabah dapat melakukan pemindaian berulang kali 2. QRIS Dinamis QRIS Dinamis adalah kode QR yang diterbitkan pada saat telah terdapat transaksi oleh nasabah. Ketika nasabah menggunakan layanan QRIS maka harga yang dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertulis pada tagihan <i>merchant</i>.	<i>Payment</i> <i>Online Refund</i> <i>Repository</i> <i>Check Status</i> <i>Inquiry Merchant</i>	- Merchant Reguler - Usaha Mikro (UMI) - Kekayaan Bersih : Rp 0 s.d Rp 50 Juta - Penjualan Tahunan : Rp 0 s.d Rp 2 M - Usaha Kecil (UKE) - Kekayaan Bersih : >Rp 50 Juta s.d 500 Juta - Penjualan Tahunan : > Rp 2 M s.d Rp15 M - Usaha Menengah (UME) - Kekayaan Bersih : > Rp 500 Juta s.d Rp 10 M - Penjualan Tahunan : > 15 M s.d 50 M - Usaha Besar (UBE) - Kekayaan Bersih : > Rp10 M - Penjualan Tahunan : > 50 M - Merchant Khusus Pendidikan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Layanan Umum (BLU), <i>Public Service Obligation</i> (PSO), <i>Government to People</i> (G2P), dan <i>People to Government</i> (P2G)

Biaya-Biaya

Biaya yang dimaksud yaitu biaya yang akan dikenakan kepada merchant, dimana skema biaya mengikuti ketentuan Bank Indonesia yaitu:

Jenis Merchant	Kategori	%MDR	
<u>Reguler</u>	Usaha Mikro (UMI)	Transaksi Rp0 s.d Rp500.000	0%
		Transaksi diatas Rp500.000	0.3%
	Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE)	Transaksi Rp0 s.d Rp100.000	0%
		Transaksi diatas Rp100.000	0.7%
<u>Khusus</u>	Pendidikan	Transaksi Rp0 s.d Rp100.000	0%
		Transaksi diatas Rp100.000	0.6%
	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Transaksi Rp0 s.d Rp100.000	0%
		Transaksi diatas Rp100.000	0.4%
	Badan Layanan Umum (BLU) dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), <i>Government to People</i> (G2P) seperti Bantuan Sosial (Bansos), <i>People to Government</i> (P2G) antara lain pajak paspor dan donasi sosial (<u>nirlaba</u>)		0%

Skema biaya sebagaimana tercantum pada tabel di samping dikenakan kepada Merchant atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli kepada Merchant.

Sebagai contoh :

Apabila pembeli melakukan transaksi pada Merchant kategori Pendidikan dengan nilai transaksi sebesar Rp150.000, maka dikenakan *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0,6% atau sebesar Rp900. Dengan demikian, dana yang diterima Merchant setelah dikurangi MDR adalah sebesar Rp149.100..

Manfaat	Risiko
1. Mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi atas penjualan usaha nasabah; 2. Transaksi pembayaran lebih sederhana dan higienis/tanpa sentuh, cukup dengan memindai; 3. Tidak perlu mengelola uang tunai, sehingga memperkecil risiko operasional merchant; 4. Memperluas pangsa pasar melalui peningkatan penggunaan dan akseptasi QRIS; 5. Menyediakan metode pembayaran digital kepada Pengguna/konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan transaksi bagi merchant; 6. Membangun rekam jejak bagi Merchant Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menggunakan fasilitas Bank; 7. Meningkatkan inklusi keuangan; dan 8. Menjadi solusi yang efektif untuk menjadi alternatif kemudahan sistem pembayaran.	1. Terjadi kegagalan pada saat proses penerusan dana hingga settlement dana; 2. Adanya gangguan sistem pada saat transaksi dari end user; dan 3. Terjadi penyalahgunaan data nasabah.

Syarat dan Ketentuan

1. Memiliki rekening tabungan/giro di Bank;
2. Mengisi Formulir penggunaan QRIS *Merchant*;
3. Menyiapkan dokumen persyaratan (KTP, NPWP, NIB, Legalitas Perusahaan, dsb);
4. Menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan Syariah.

Informasi Tambahan

1. Layanan QRIS MPM diperuntukkan untuk nasabah yang memiliki usaha baik perorangan dan/atau perusahaan.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank KB Bukopin Syariah atau menghubungi Halo KBBS 1500666
3. Apabila *Merchant* menemukan indikasi adanya penyalahgunaan layanan oleh pihak yang tidak berwenang, terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Bank, serta terdapat gangguan dan keluhan, maka *merchant* dapat melaporkan melalui mekanisme penyelesaian gangguan dan pengaduan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui Aplikasi BISA Mobile pada menu pengaduan, Mendatangi kantor Bank KB Bukopin Syariah, Whatsapp Chatbot KB Bank Syariah 085182827676, dan melalui Call Center Halo KBBS 1500666.
4. Apabila terdapat sengketa antara kedua belah pihak, nasabah dapat mengajukan permasalahan kepada LAPS SJK dan/atau Pengadilan Agama setempat.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



021-2300912



halokbbs@kbbanksyariah.co.id



Call Center 1500666



Whatsapp Chatbot KB Bank Syariah 085182827676

Disclaimer

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah perjanjian.
2. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Mohon agar nasabah dapat membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT. Bank KB Bukopin Syariah, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

()